



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 1 Oktober 2021

Nomor : 03/X/2021  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:  
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.  
Di Talavera Suite Lantai 15  
Talavera Office Park  
Jl. Letjen TB Simatupang Nomor 22-26  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 1 Oktober 2021  
**Waktu** : 10.11 WIB – 10.36 WIB  
**Tempat** : Space Ballroom – Lobby Floor Aloft Hotel  
Jalan TB Simatupang Kaveling 8-9  
Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris: 1. Fadjar Judisiawan Presiden Komisaris  
2. Adi Munandir Komisaris  
3. Prijo Sambodo Komisaris  
Independen

- Direksi: 1. Aulia Mulki Oemar Presiden Direktur  
2. Agung Wiharto Direktur  
3. Lilik Unggul Raharjo Direktur

- Pemegang Saham: 8.889.558.179 saham (98,56%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan "POJK Nomor 15 tahun 2020"), Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 18 Agustus 2021.

m



## **AULIA TAUFANI, S.H.**

### **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

2. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat telah diumumkan pada situs website Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia ("SPE OJK & IDX") pada tanggal 25 Agustus 2021.
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan pada situs website Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta SPE OJK & IDX pada tanggal 9 September 2021.

### **III. KEPUTUSAN RAPAT**

#### **MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :  
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga sebanyak 8.889.558.179 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada pemegang saham.
  2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :  
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, sehingga sebanyak 8.889.558.179 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Yasuhide Abe sebagai Direktur dan Bapak Yoshifumi Taura sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
2. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

- Direktur Utama : Aulia Mulki Oemar
- Direktur : Agung Wiharto
- Direktur : Lilik Unggul Raharjo

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024:

- Direktur : Yasuhide Abe

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026:

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Fadjar Judisiawan
- Komisaris : Adi Munandir
- Komisaris Independen : Prijo Sambodo

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024:

- Komisaris : Yoshifumi Taura

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026:

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi (instansi) yang berwenang.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 1 Oktober 2021 di bawah Nomor 1, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.